

**THE EFFECTS OF BUDGETING PERCEPTION AND KPUD  
PERFORMANCE INFLUENCE THE QUALITY OF LOCAL ELECTION**  
(Empirical study on the Regional Election Commissions at the district/city in  
lampung province)

**Matson Suhari, SE.,MS.Ak.,Akt.,CA**  
**Nelson, S.E., M.Si.**  
**UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI**  
**Nelsonsaburai@gmail.com**

**Abstract**

The purpose of this research is to know the effects of budgeting perception and KPUD Performance to influence The quality of local election on the County/city in lampung province. This research consisted of one hundred forty-two respondent there is members of the Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Secretary of KPUD, sub-section head, and staff of KPUD on the County/city in lampung province. In the methode do applying for collecting data by angket. For processing data using the multiple regression analysis to know relation independet variable ( $X_1$ ) budgeting perception, ( $X_2$ ) KPUD Performance to influence defendant variable (Y) The quality of local election on the County/city in lampung province. The results of these research appeared that by significant 0,05 for two side test 2,5% and  $n = 142$  KPUD Performance is significance of 0,000, therefore budgeting perception and KPUD Performance has positive significant influences The quality of local election on the County/city in lampung province.

**Keywords: Budgeting Perception, KPUD Performance, Quality of local election**

**PENDAHULUAN**

Dengan berlangsungnya reformasi di segala bidang yang dilakukan pasca pemerintahan orde baru pada bulan Mei 1998, telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan demokrasi politik di Indonesia. Disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999, telah mengubah tata cara pemilihan kepala daerah. Kepala daerah yang sebelumnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) diubah menjadi dipilih langsung oleh masyarakat. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 56 ayat 1 undang-undang tersebut yaitu, 'Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil'. Dengan demikian gubernur, bupati dan walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2005 dan setelahnya akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan langsung yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada setiap penyelenggaraan Pemilu, dimanapun diselenggarakan, minimal ada 3 *stakeholders* yang wajib ada, yaitu penyelenggara, peserta, dan pemilih. Dimana peserta pemilu harus melalui proses verifikasi faktual terhadap pendukung peserta pemilu, baik yang partai politik maupun peserta perseorangan, tidak sekedar penelitian administratif dan kepengurusannya saja sebagaimana sebelumnya. Dan terakhir dari sisi pemilih data proses pendaftaran dilaksanakan tidak hanya sekedar untuk kepentingan pemilu saja, melainkan dirancang sekaligus untuk membenahi sistem administrasi kependudukan yang masih *amburadul*, dan secara nasional belum tertegrasi dalam sebuah database.

Salah satu persoalan yang potensial dalam pemilukada adalah persoalan pengelolaan belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dibebankan pada APBD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 114 Ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilukada belum pernah dievaluasi secara serius baik Pemerintah Pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pemilukada langsung di beberapa daerah di Indonesia

memberikan beban keuangan sangat besar bagi daerah. Fenomena politik uang dalam pemilukada perlu dicermati lebih jauh. Dugaan potensi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan meningkat ketika para kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada periode pertama lalu maju kembali sebagai calon *incumbent* berada pada masa titik krusial, mengingat mereka harus berkompetisi lagi agar tidak terpentak tampuk kekuasaannya. Sebagai calon kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), *incumbent* cenderung untuk melakukan “politisasi anggaran”.

Anggaran pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah bersumber dari APBD dan sangat terkait dengan kekuasaan calon kepala daerah *incumbent*, sangat potensial juga dapat berpengaruh terhadap kinerja komisi pemilihan umum daerah, sebagai contoh dalam pengadaan logistik pemilukada apabila pencairan dana kurang lancar maka pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa saja tidak tepat waktu pelaksanaannya dan dikhawatirkan pula kualitas proses maupun hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat menjadi kurang optimal.

Kita bisa membaca dan mendengar melalui media masa dan media cetak baik lokal maupun nasional, bahwa anggaran pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat besar dan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan pasal 117 Undang-undang No.15 tahun 2011.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sering memberikan *statement* di media masa bahwa KPUD sulit mendapatkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan tahapan pemilukada. Pada penelitian terdahulu oleh Ritonga (2010) menemukan bahwa:

1. Proporsi belanja hibah yang dialokasikan kepada KPUD untuk pemilukada daerah *incumbent* lebih besar daripada pemilukada non *incumbent*.
2. Proporsi belanja hibah pada saat pemilukada *incumbent* lebih besar daripada pemilukada non *incumbent*.

Apabila dilihat kasat mata, anggaran pemilukada mengacu pada Permendagri No.57 Tahun 2009 dan Perda masing-masing kabupaten dan kota se-provinsi Lampung, dalam hal tersebut bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah membuat dan menyusun anggaran sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan namun anggaran yang diajukan kepada pemerintah daerah yang

*incumbent* dapat direalisasi mencapai 80% hingga 100%, dan bila wilayahnya bukan *incumbent* maka anggaran yang dapat direalisasikan hanya 60% hingga 80%. Sehingga dengan kecukupan dana yang minim, KPU bisa kurang optimal dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat maupun partai politik yang berdampak kurangnya pemahaman dan pendidikan masyarakat terhadap pemilukada.

Diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam menyusun anggaran Pemilukada 65% anggaran belanja pegawai dan 35% anggaran kegiatan tahapan pemilukada. Sebagai lembaga negara KPUD wajib untuk melaksanakan pemilukada sesuai dengan tahapan dan peraturan yang telah ditetapkan, walaupun anggarannya minim bila non *incumbent* dan maksimum bila *incumbent*.

Demikian pula berkenaan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah, diduga juga berpengaruh terhadap kualitas hasil Pemilukada. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Milyanah dkk (2012) yang melakukan analisis kualitatif terhadap kinerja KPUD Sumatera Selatan dan mengemukakan bahwa akuntabilitas KPUD Sumsel sudah sesuai dengan undang-undang. Demikian pula dengan penelitian Nicholas Kerr (2012)

menyatakan bahwa, Masyarakat Nigeria bergantung secara signifikan pada persepsi mereka atas kinerja KPU ketika membentuk opini mereka pada kredibilitas KPU. Sedangkan penelitian Panjaitan (2009) menyatakan KPU belum fokus dalam mewujudkan salah satu misinya, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif. Dan hasil penelitian Omeiza (2012) yang menyatakan Negeria dihadapkan pada tiga model utama EMB (*election management body*) yaitu; independent, pemerintahan, dan perpaduan keduanya, namun mendirikan kemerdekaan struktural.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena di atas menjadi sebuah penelitian dengan judul, "Pengaruh Persepsi Penganggaran dan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah terhadap Kualitas pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah di 14 Kabupaten/ Kota, Provinsi Lampung).

### **Kerangka Teori dan Hipotesis**

#### **Proses Penyusunan APBD di Indonesia**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, proses

penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimulai dengan Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD (KUA) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) kepada DPRD. Selanjutnya DPRD membahas KUA yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Kemudian Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. RKA selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan RKA disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.

### **Penganggaran Belanja Hibah dalam APBD**

Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada perusahaan daerah, badan/ lembaga/ organisasi swasta dan atau kelompok masyarakat/perorangan dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Politik Penganggaran Sektor Publik**

Penetapan suatu anggaran dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara legislatif dan eksekutif (Abdullah, 2006). Bagi Rubin (2000) penganggaran publik adalah pencerminan dari kekuatan relatif dari berbagai *budget actors* yang memiliki kepentingan atau preferensi berbeda terhadap *outcomes* anggaran. Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa

penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumberdaya. Menurut Mardiasmo (2009), penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Proses paling genting dalam konteks politik yang berhubungan dengan produk politik adalah upaya untuk membuat keputusan guna menyelesaikan suatu fenomena atau gejala sosial ekonomi yang muncul. Pengambilan keputusan tentu saja berproses panjang. Dalam proses inipun, pengambilan keputusan menyertakan mekanisme lobi, negosiasi, adu-argumen, hingga konflik yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang harus diakomodasi dalam produk politik yang dihasilkan. Secara hati-hati Anderson et al, (1984) mengutarakan pendapatnya bahwa terdapat lima kategori yang dapat dijadikan kriteria dalam menunjukkan faktor-faktor yang melatar belakangi aktor dalam membuat atau mengambil keputusan. Pertama, *Political Values*, yaitu nilai-nilai atau standar-standar

politik. Pembuat keputusan dapat mengevaluasi alternatif kebijakan untuk kepentingan partai politiknya atau kelompoknya, maka hal ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai politis dapat merangsek masuk dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam konteks ini keputusan diambil berdasarkan pada kalkulasi keuntungan politik di mana kebijakan dipandang sebagai alat yang menguntungkan atau alat untuk mencapai tujuan partai politik atau kelompok kepentingannya. Kedua, *Organization Values* yaitu nilai-nilai atau standar-standar organisasional. Hal yang paling menonjol adalah, misalnya, bagaimana organisasi yang berorientasi konservatif berhadapan dengan organisasi yang berpandangan revolusioner akan menghasilkan argumentasi-argumentasinya yang berbeda dalam penetapan keputusan. Pembuat keputusan, birokrat atau politisi, dapat juga dipengaruhi oleh nilai organisasional. Keputusan individu diarahkan melalui pertimbangan seperti keinginan untuk melihat organisasinya tetap hidup, untuk meningkatkan atau memperluas program dan aktivitasnya, atau untuk menjaga kekuasaan serta hak-hak istimewanya. Ketiga, *personal values*, atau nilai-nilai personal (individu). Dalam konteks ini maka

*personal values* menjadi logika berpikir yang perlu juga diperhatikan dalam memahami penetapan atau pengambilan keputusan. Keempat, *policy values* adalah nilai-nilai atau standar-standar kebijakan yang berwarna kepentingan publik. Pembuat keputusan dapat bertindak dengan baik berdasarkan persepsi mereka mengenai kepentingan publik atau kepercayaan pada kebijakan publik yang secara moral benar atau pantas. Kelima, *ideological values*, yaitu nilai-nilai atau standar-standar ideologis. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan nilai yang berhubungan secara logis yang memberikan gambaran sederhana mengenai dunia dan cara bertindak sebagai petunjuk bagi seseorang untuk berperilaku.

### **Kinerja**

Kinerja atau *performance* menurut Prawirosentono (2005) adalah : “Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota

atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Sederhananya, kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi, yaitu kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa disebut sebagai manajemen.

### **Kinerja Organisasi**

Sebagai produk dari kegiatan organisasi dan manajemen, kinerja organisasi selain dipengaruhi oleh faktor-faktor input juga sangat dipengaruhi oleh proses-proses administrasi dan manajemen yang berlangsung. Sebagai apapun input yang tersedia tidak akan menghasilkan suatu produk kinerja yang diharapkan secara memuaskan, apabila dalam proses administrasi dan manajemennya tidak bisa berjalan dengan baik. Antara input dan proses mempunyai keterkaitan yang erat dan sangat menentukan dalam menghasilkan suatu output kinerja yang sesuai harapan atau tidak.

Menurut Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pusdiklatwas BPKP, 2007), pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Menurut Dwiyanto (2005), “kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi pelayanan publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya kabur akan tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders dari organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan satu dengan yang lainnya, akibatnya ukuran kinerja organisasi publik dimata para stakeholders juga menjadi berbeda-beda”.

Namun ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik (Dwiyanto, 2005) yaitu :

- a. Produktivitas. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.

- b. Kualitas Layanan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.
- c. Responsivitas. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d. Responsibilitas. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
- e. Akuntabilitas. Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat.

### **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Satu tahun setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum

(Pemilu) tahun 1999, Pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No 4 Tahun 2000 tentang perubahan Atas UU No 3 Tahun 1999 tentang pemilu. Pokok isi dari UU No 4 Tahun 2000 adalah adanya perubahan penting yaitu, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum mulai tahun 2004 dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independent dan non partisan.

KPU baru terdiri atas para anggota yang dipilih dari orang-orang yang *independent* dan non partisan. Pembentukan KPU yang demikian tidak bisa di lepaskan dengan aktivitas KPU masa lalu, yaitu tahun 1999. Pada saat itu KPU beranggotakan fungsionaris partai peserta pemilu partai politik peserta Pemilu. Dalam perjalanan KPU saat ini, publik melihat secara jelas bagaimana sangat kuatnya unsur kepentingan (*interest*) mewarnai kegiatan KPU, sehingga sangat sering dalam pembahasan keputusan-keputusan KPU harus menghadapi situasi deadlock. Kenyataan ini tentu tidaklah menggembirakan khususnya di lihat dari sudut pengembangan citra dan perkembangan

KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Atas dasar pemikiran bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara

Pemilu seharusnya bebas dari tekanan kepentingan-kepentingan, serta kuatnya tuntutan dari banyak pihak bahwa lembaga penyelenggara Pemilu harus bersih dari intervensi partai politik dan pemerintah. Maka DPR bersama pemerintah mengeluarkan UU No 4 tahun 2000 yang secara partisan. Sifat independent dan nonpartisan KPU saat ini tercermin dari proses seleksi calon anggota KPU.

#### **Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum(KPU)**

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) diatur dalam Pasal 8, 9, 10 UU No. 15 Tahun 2011 atas perubahan UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berikut ini Tugas dan Wewenang KPU berdasarkan UU No.15 Tahun 2011 yang meliputi dari KPU Pusat, KPU Propinsi, KPU Kabupaten /Kota untuk Pemilu Tahun 2014.

#### **Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan Permendagri No.57 Tahun 2009 tentang penggunaan dan pengelolaan anggaran pemilukada**

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:Pasal 7

- (1) KPU Kabupaten/kota menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Bupati/Walikota mencakup anggaran belanja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
- (2) Panwaslu Kabupaten/kota menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu Kabupaten/kota mencakup anggaran belanja Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- (3) Dalam hal Panwaslu belum terbentuk, penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab KPUD terhadap anggaran pemilukada berdasarkan UU RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Merencanakan dan menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan pemilukada.
- b. Menyusun anggaran harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- c. Mengusulkan anggaran pemilukada kepada pemerintah daerah.

- d. Mengajukan pengambilan dana pemilukada sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan tahapan pemilukada.
- e. Menggunakan dan membelanjakan anggaran sesuai dengan kegiatan dan tahapan pemilukada.
- f. Membuat laporan keuangan penggunaan anggaran pemilukada terhadap KPU pusat dan KPU Provinsi.
- g. Bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran pemilukada kepada pemerintah daerah (Bupati/Walikota).

**Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan Pasal 66 ayat 1 UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**

Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

- a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan

- mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- e. Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
- f. Meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;
- g. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- i. Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- m. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.

Dan kewajiban KPUD berdasarkan Pasal 67 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 adalah:

- a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat ;
- d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundangundangan;
- e. Mempertanggungjawabkan, penggunaan anggaran kepada DPRD;
- f. Melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil Kepala daerah secara tepat waktu.

### **Kualitas Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai salah satu pilar demokrasi yang telah disepakati dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Hal ini telah diamanatkan

dalam konstitusi UUD 1945 yakni pasal 2 ayat (1), pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), pasal 19 ayat (1) pasal 22c ayat (1) dan pasal 22e.

Penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara berkala (lima tahunan) demi penyelenggaraan pemerintahan yang berkesinambungan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Pemilukada yang berkualitas ialah pemilukada yang dilandasi oleh azas yang luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) adalah suatu keniscayaan untuk dipatuhi bagi semua pihak. Apabila pelaksanaan pemilukada yang ideal dapat terwujud sesuai dengan azas dan peraturan yang berlaku, maka akan terbentuk pemerintahan yang betul-betul representatif dari kemauan hari nurani rakyat. Guna mewujudkan pemilukada yang ideal bukan hanya menjadi tugas KPUD dalam menjalankannya tetapi semua *Stakeholder* (pemangku kepentingan) dan masyarakat luas tentunya tidak kalah pentingnya.

KPUD dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilukada sudah jelas diatur dalam


undang-undang baik tugas dan fungsinya. Tetapi yang demikian menjadi sangat lengkap apabila masyarakat berkontribusi dan mengambil peran aktif dalam pelaksanaan pemilu. Peran yang dimaksud adalah tidak hanya hadir dalam tempat pemungutan suara (TPS) saja, tetapi lebih turut mengawal proses pemilu yang ada, dari awal tahapan hingga akhir tahapan. Harapan itu juga untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada dan meminimalisir golput.

Undang-undang No. 15 tahun 2011 revisi dari undang-undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan dalam pelaksanaan pemilu berdemokratis, pemilu adalah pilar utama untuk mewujudkan pemilu yang dilandasi oleh azas-azas pemilu yaitu:

- a. Luber, yaitu pemilu diharapkan dapat terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia.
- b. Jujur, hasil penyelenggaraan pemilu telah dilaksanakan secara transparan dan keterbukaan sehingga tidak terdapat kecurangan baik penyelenggara maupun peserta pemilu.

- c. Adil, hasil pemilu dapat terlaksana secara setara dan merata dan tidak merugikan berbagai pihak.
- d. Kepastian hukum, hasil pemilu diharapkan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak terjadi saling gugat-menggugat antara satu dengan yang lain.
- e. Efektif dan efisien, hasil pemilu dapat terlaksana sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah diputuskan dalam peraturan-peraturan serta penggunaan anggaran dapat digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- f. Tingkat partisipasi masyarakat, hasil pemilu diharapkan partisipasi masyarakat dapat meningkat baik proses pemilu maupun memberikan hak suara di tempat pemungutan suara.

Pengaruh persepsi penganggaran dan kinerja KPUD terhadap kualitas pemilukada tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

**Hipotesis**

Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan persepsi penganggaran pemilu kepala daerah terhadap kualitas pemilu kepala daerah.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah terhadap kualitas pemilu kepala daerah.

**Metodologi Penelitian**

**Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini Populasi dalam penelitian ini adalah anggota dan pegawai KPUD di Kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung yang jumlahnya terdiri dari 70 anggota, 14 sekretaris, 56 Kasubbag, dan 569 staf, sehingga total jumlahnya adalah 709 orang. Kemudian berdasarkan kuesioner yang disebarkan dan diterima kembali dengan lengkap, maka sampel penelitian ini ditetapkan 142 responden.

**Metode Analisis Data**

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, yaitu sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + et$$

Keterangan:

$\hat{Y}$  = Variabel Dependent (kualitas pemilukada)

$X_1, X_2$  = Variabel Independen (penganggaran kinerja KPUD)

$a$  = Konstanta

$b_1$  dan  $b_2$  = Koefisien regresi (nilai koefisien penganggaran dan kinerja KPUD)

$et$  = Error term

**Hasil dan Interpretasi**

**Deskripsi setiap Variabel**

Berdasarkan tiga puluh kuesioner yang diisi oleh responden maka hasilnya dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. *Descriptive Statistics*

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Penganggaran	142	29	49	43,06	3,20
Kinerja KPUD	142	40	58	49,00	2,44
Kualitas Pemilikada	142	38	54	45,22	2,55
Valid N (listwise)	142				

Tabel di atas menunjukkan secara ringkas nilai maksimum dan minimum yang dicapai masing-masing variabel dan rata-rata serta standar deviasinya berdasarkan jawaban dari seratus empat puluh dua orang responden.

### Pengujian Kualitas Data

#### Uji Validitas

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pada penelitian ini penulis menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson) untuk melakukan pengujian validitas.

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika  $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
2. Jika  $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi

signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

$r$  tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data ( $n$ ) = 142, maka didapat  $r$  tabel sebesar 0,165. Selanjutnya dilakukan  $r$  tabel tersebut di bandingkan dengan  $r$  hitung masing-masing variabel. Hasil Uji validitas item pertanyaan untuk variabel penganggaran, kinerja KPUD, dan kualitas Pemilikada diketahui  $r$  hitung nilainya tidak ada yang dibawah  $r$  tabel sehingga disimpulkan semua instrument adalah valid.

#### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Penulis menggunakan pengujian reliabilitas dengan metode *Cronbach's Alpha*. Untuk pengujian biasanya batasan tertentu seperti 0,6. Menurut Sekaran dalam buku Duwi Priyatno (2010), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.

Berdasarkan data hasil pengujian reliabilitas diketahui nilai Cronbach's Alpha rata-rata diatas 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan pada variabel dapat dikatakan reliabel.

## Pengujian Hipotesis

### Analisis Regresi linier Berganda

Pengujian hubungan dua variabel yaitu penganggaran ( $X_1$ ) dan kinerja KPUD ( $X_2$ ) terhadap kualitas Pemilukada ( $Y$ ) dari hasil olah data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. *Coefficients*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	16,627	,354		3,819	0,000
Penganggaran	0.342	,058	0,428	5,894	0,000
Kinerja KPUD	0.283	,076	0,271	3,734	0,000

a. Dependent Variable: Kualitas Pemilukada

Hasil uji regresi pada table di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$\hat{Y} = 16,672 + 0,342 X_1 + 0,283X_2$$

$a = 16,672$  artinya jika  $X_1$  dan  $X_2$  nilainya 0, maka  $\hat{Y}$  nilainya adalah 16,672

Koefisien regresi variabel  $X_1$  (penganggaran) sebesar 0,342; artinya jika nilai  $X_1$  mengalami kenaikan 1 satuan maka  $\hat{Y}$  (kualitas pemilukada) akan mengalami kenaikan sebesar 0,342 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi variabel  $X_2$  (kinerja KPUD) sebesar 0,283; artinya jika nilai  $X_2$  mengalami kenaikan 1satuan maka  $\hat{Y}$  (kualitas pemilukada) akan mengalami

kenaikan sebesar 0,283 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Sedangkan angka koefisien korelasi dan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel *Model Summary* sebagai berikut:

Tabel 3. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	0,520 <sup>a</sup>	0,270	0,260	2,20001

a. Predictors: (Constant), Kinerja KPUD, Penganggaran

Dari hasil olah data (output) diperoleh nilai Koefisien korelasi (R) sebesar 0,520, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang masuk kategori sedang antara penganggaran dan kinerja KPUD terhadap kualitas pemilukada di kabupaten/kota se-provinsi Lampung. Dan dilihat dari nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,270 atau 27% maka dapat dikatakan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (penganggaran dan kinerja KPUD) terhadap variabel dependen (kualitas pemilukada) sebesar 27% sedangkan sisanya sebesar 73% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

### Uji regresi Simultan dan Parsial

Berdasarkan output olah data diperoleh F hitung sebesar 25,771, dengan

menggunakan tingkat keyakinan 95%,  $\alpha = 5\%$  maka diperoleh F tabel untuk  $n = 142$  sebesar 3,06 karena F hitung  $>$  dari F tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima atau ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Sehingga berdasarkan uji F diatas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara penganggaran dan kinerja KPUD secara bersama-sama terhadap kualitas pemilukada di kabupaten/kota se-provinsi Lampung.

Pengujian koefisien regresi parsial variabel penganggaran dan kinerja KPUD, dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 karena uji dua sisi maka 2,5% dan  $n = 142$  diperoleh t tabel sebesar = 1,97718. Sedangkan t hitung dilihat dari output olah data adalah 5,894 untuk penganggaran dan 3,734 untuk kinerja KPUD (t hitung  $>$  t tabel) maka berdasarkan uji t ini disimpulkan penganggaran dan kinerja KPUD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemilukada di kabupaten/kota se-provinsi Lampung.

## **Kesimpulan dan Implikasi**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil pengujian statistika atas dua hipotesis yang dibangun pada penelitian ini, akhirnya disimpulkan bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi penganggaran pemilu kepala daerah dan kinerja KPUD terhadap kualitas pemilu kepala daerah. Simpulan ini dilakukan setelah instrumen yang digunakan di dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel melalui hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Penjelasan untuk hipotesis pertama adalah bahwa anggaran yang telah disusun sebelum pemilukada dilakukan cukup mencerminkan kebutuhan pemilukada yang sesungguhnya. Selain itu juga, ketaatan aparatur pada aturan dan hukum yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran secara signifikan ikut menentukan kualitas pemilukada.

Argumentasi dari beberapa aspek juga diberikan terkait dengan dukungan statistika pada hipotesis kedua penelitian ini. Aspek-aspek itu adalah aspek responsivitas, aspek responsibilitas, aspek profesionalisme, aspek akuntabilitas, aspek produktivitas dan aspek kualitas pelayanan publik. Kesemua aspek ini ditemukan sangat menentukan kualitas pemilukada. Dengan kata lain bahwa, kinerja KPUD mempengaruhi kualitas pemilukada. Temuan ini memberikan kontribusi yang sangat diharapkan masyarakat, khususnya masyarakat Lampung, sebagai responden penelitian ini.

### **Implikasi penelitian**

Melalui pengujian dan analisisnya, hasil penelitian ini memiliki implikasi berupa:

1. Penganggaran merupakan kunci keberhasilan dari suatu kegiatan, termasuk juga pada saat dilakukannya pemilu kepala daerah. Oleh karena itu, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pada evaluasi penggunaan anggaran akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan kegiatan pemilukada.
2. Ketaatan aparat, termasuk juga KPUD pada aturan dan hukum yang berlaku akan berpengaruh pada kualitas pemilukada. Oleh sebab itu, rekrutmen anggota KPU dan KPUD harus dilakukan melalui proses yang baik.

### **5.3 Keterbatasan dan saran penelitian**

Kelemahan yang dikandung di dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan responden yang ada di Provinsi Lampung sehingga kurang mewakili wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan hasil penelitian ini memiliki kelemahan di dalam mengeneralisasi hasilnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan responden yang lebih luas, sehingga dapat digeneralisasi hasilnya.

Penelitian ini menggunakan data primer, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian menggunakan data kuantitatif/sekunder.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah & Asmara (2006). *Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah - Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Palembang. 2006
- Anderson, James E.(1984). *Public Policy Making*, New York, N.J. : Holt,Reinhart and Winston.
- Arikunto, Suharsini,. 2008. *Prosedur Penelitian Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Caporaso & Levine (1992) *Theories of Political Economy*. Cambridge University Press, terjemahan cetakan pertama Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Crook, Richard C, and James Manor, 1998.*Democracy and Decentralization in South Asia and West Africa*. Cambridge University Press
- Dwiyanto, Agus 2005.*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Fozzard, Adrian. 2001. *The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting*. Center for Aid

- and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). Working paper 147. [www.odi.org.uk/resources/odi-publications/working-papers/147-resource-allocation-public-sector-pro-poor-budgeting.pdf](http://www.odi.org.uk/resources/odi-publications/working-papers/147-resource-allocation-public-sector-pro-poor-budgeting.pdf)
- Halim & Abdullah, S. (2006). *Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1): 53-64. <http://www.bppk.depkeu.go.id>
- Herlis Miyanah, Bochari Rachman, Heriyanto (2012). *Analisis Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan*.
- Irwan Taufik Ritonga, Mansur Iskandar Alam (2010). *Apakah incumbent memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mencalonkan kembali dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada)*. SNA. XIII.
- Kerr, Nicholas. 2012. *Perception versus reality: Assessing popular evaluation of election quality in Africa*. CSSR Working Paper No. 305.
- Lati Praja (2012). *Analisis Pelaksanaan Anggaran (Studi kasus Komisi Pemilihan Umum Kab. Dharmasraya)*. Univ. Andalas
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, edisi keempat. Penerbit Andi C.V. Yogyakarta, 2009.
- Maringan Panjaitan, 2009. *Perspektif Pemilu yang Efisien dan Efektif*. VISI
- Moveh David Omeiza, 2012. *Analysis of the structure of Nigera's Independent national electoral commission (1999-2011)*. Department of Political Science, Ahmadu Bello University, Zakaria.
- Prawirosentono, Suryadi. 2005. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Priyatno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: MediaKom
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*;
- Permendagri No. 57 Tahun 2009 tentang *penggunaan dan pengelolaan anggaran pemilukada*.
- Prasojo, Eko. (2009). *Reformasi Kedua-Melanjutkan Estafet Reformasi*.

Penerbit Salemba Humanika.  
Jakarta 2009;

Rubin, Irene S. (2000). *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Seventh edition. Chatam, NJ: Chatham House Publishers, Inc;

Sugiono, 2008, *Statika Untuk Penelitian*: Alfabeta.

Undang-undang No. 08 Tahun 2012  
tentang *pemiluhan umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, Pemilihan umum presiden dan Wakil presiden, pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur, pemilihan umum bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.*

Undang-undang No. 22 Tahun 1999  
tentang *pemerintahan daerah.*

Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang  
*partai politik.*

Undang-undang No. 32 Tahun 2004  
tentang *pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Undang-undang No. 22 Tahun 2007  
tentang *penyelenggaraan Pemilihan Umum.*

Undang-undang No. 15 Tahun 2011  
tentang *penyelenggaraan Pemilihan Umum.*

Yeremias T. Keban. 2005. *Enam Dimensi Strategis, Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.